



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pengenaan Sanksi Terhadap Pramuwisata yang Tidak Berijin dalam Bidang Perjalanan Wisata

Timothy Reinaldi Winata*, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*timmybesi@gmail.com

How To Cite:

Winata, T. R., Wijaya, I, K, K, A., Suryani, L, P. (2022). Pengenaan Sanksi Terhadap Pramuwisata yang Tidak Berijin dalam Bidang Perjalanan Wisata. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 119-124. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.119-124>

Abstract—Tourism affairs are one of the elective matters that are closely related to the superior potential and regional peculiarities This research is important to do with the aim of knowing the setting of sanctions against unlicensed tour guides in the field of travel agencies regulated in the Bali Provincial Regulation Number 5 of 2016 This research will be carried out using normative legal research, normative legal research is used because it examines and analyzes laws tourism Setting Sanctions Against Unlicensed Tour Guides in the Field of Travel Bureaus Regulated in the Bali Provincial Regulation in accordance with Regional Regulation Number 5 of 2016 Article 15 paragraphs (1) and (2) states that : Every General Tour Guide as referred to in Article 2 letter a, is required to have an KTPP to carry out tourist guiding duties Everyone who violates the provisions as referred to in Article 3 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a fine of a maximum of Rp.50,000,000 as for Administrative Sanctions in the form of verbal warnings and freezing of KTPP.

Keywords: travel agency; tourist; tour guide

Abstrak—Pariwisata adalah salah satu dari urusan penting yang terkait erat dengan unggulan dan kekhasan daerah Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan potensi Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap pramuwisata yang tidak berijin di bidang biro perjalanan wisata yang diatur dalam Peraturan daerah (perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Penelitian ini akan dilakukan dengan mempergunakan penelitian hukum normatif dipergunakannya penelitian hukum normatif karena mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa pramuwisata dan kepariwisataan Pengaturan Sanksi Terhadap Pramuwisata Yang Tidak Berijin Di Bidang Biro Perjalanan Wisata Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Sesuai Nomer 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: Setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kepanduan wisata Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adapun Sanksi Administrasi yang berupa teguran lisan dan pembekuan KTPP.

Kata Kunci: biro perjalanan wisata; pariwisata; pramuwisata

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu urusan penting yang terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan “Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”. Sedangkan penjelasan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata.

Pengembangan pariwisata dalam kehidupan negara modern tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kebijakan yang baik. Pariwisata dalam program suatu negara digunakan dan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum penyusun bangsa tersebut. Nilai inti dari upaya mencapai kesejahteraan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan kepastian hukum. Menjadikan Bali sebagai objek eksploitasi di era globalisasi saat ini, kegiatan pengembangan pariwisata tidak akan dapat berjalan efektif tanpa kebijakan yang baik. Semua pemangku kepentingan pariwisata dan pejabat senior selanjutnya baik di pemerintah pusat maupun daerah membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang baik di bidang pariwisata. Pariwisata tidak hanya berkaitan dengan fenomena perjalanan orang, tetapi juga berdampak pada isu-isu seperti pencapaian tujuan sosial budaya, kebijakan luar negeri, pembangunan ekonomi, perlindungan dan perencanaan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan (Parwata & Wijaya, 2018).

Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu potensi yang harus dikembangkan oleh setiap daerah agar dapat menunjang perekonomian dan pendapatan suatu daerah punyai nilai ekonomi maka dari itu pramuwisata, merupakan suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa sebagai satu kesatuan produk baik yang Nampak maupun yang tidak Nampak (MJ, 1998).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat, multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Istilah pariwisata berasal dari kata “pari “ dan “wisata” kata pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan kata wisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling pariwisata merupakan padanan bahasa Indonesia untuk istilah *tourism* dalam bahasa Inggris. Pariwisata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan material spiritual dan intelektual setiap pengunjung untuk hiburan pariwisata dan peningkatan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Pulau Bali merupakan sebuah pulau yang memiliki daya Tarik wisata yang tinggi di mata dunia, memiliki keindahan alam yang eksotis membuat banyak wisatawan datang untuk berwisata ke pulau bali tersebut seperti pantai, gunung, danau dan tempat-tempat wisata lainnya yang memiliki keindahan alam yang tidak kalah dengan tempat-tempat wisata di Negara lain. Selain memiliki kekayaan alam yang indah, pulau bali juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang sudah diwaris Gamelan, pakian adat, hingga bangunan-bangunan khas Bali yang memiliki daya Tarik yang kuat bagi para wisatawan domestic maupun manca Negara.

Banyaknya wisatawan datang berlibur ke bali membuat bali menjadi ikon bagi banyak wisatawan. Hal tersebut kemudian menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru salah satunya adalah pramuwisata atau yang biasa disebut *Guide*. Pramuwisata merupakan seseorang yang bertugas memberikan petunjuk tentang suatu objek wisata (Ismayanti, 2010).

Guide atau pemandu wisata harus menguasai bahasa asing dengan baik agar tidak membingungkan wisatawan yang dipandu selama liburan di Bali. Tugas dari seorang pramuwisata pada umumnya yaitu sebagai berikut:

mengatur agar wisatawan melakukan perjalanan dengan sarana transportasi yang tersedia.

memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan dan memberikan penjelasan mengenai dokumen paspor, akomodasi hotel transportasi dan pengetahuan tentang objek objek wisata

memberikan arah dan petunjuk bagi tamu

membantu membawa barang-barang tamu

memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit mendapat kecelakaan kehilangan atau musibah yang lainnya.

Namun banyaknya wisatawan yang datang berlibur ke pulau bali tidak sebanding dengan jumlah pramuwisata atau *guide* yang ada sehingga akhir-akhir ini banyak ditemui pramuwisata-pramuwisata illegal atau tidak memiliki izin dalam menjalankan pekerjaannya. Persyaratan untuk menjadi pramuwisata

seorang harus mempunyai izin yang disebut kartu tanda pengenal pramuwisata atau yang biasa disingkat KTPP jika tidak ada kartu atau izin tersebut tidak ada jaminan bahwa seseorang pramuwisata atau *guide* merupakan seorang pemandu yang memenuhi kriteria yang mengatur bahwa pemandu wisata atau tour guide harus memiliki standar kompetensi untuk dapat diberikan sertifikat kompetensi.

Adanya kasus pramuwisata illegal ini, tentu secara tak langsung menimbulkan dampak yang negative bagi pariwisata di Bali. Kepariwisata Bali tidak akan berjalan dengan lancar, karena adanya pramuwisata yang tidak memiliki izin ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis didorong untuk menulis dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Pengenaan Sanksi Terhadap Pramuwisata Yang Tidak Berijin Dalam Bidang Perjalanan Wisata.”

2. Metode

Pencarian informasi secara normatif berpatokan pada peraturan pemerintah yang berfokus pada ijin pekerja pramuwisata dan jasa usaha pramuwisata sebagai subjek dan analisis konseptual dari informasi yang diperoleh sehubungan dengan skripsi ini. Penelitian hukum adalah hukum kepustakaan yang membahas tentang standar-standar hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Penulis menyelesaikan skripsi dengan tidak menyimpang dari hukum-hukum positif dan dengan menelusuri masalah-masalah yang telah diuraikan di atas. Pendekatan undang-undang adalah melakukan penelitian berdasarkan undang-undang sebagai dasar penulisan skripsi ini Pendekatan kasus per kasus diambil untuk melihat, mencatat dan memahami isu-isu yang diajukan dalam skripsi ini tanpa meninggalkan hukum positif Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif dimana peneliti mengkaji permasalahan hukum berdasarkan Hukum positif di Indonesia.

3. Hasil Dan Pembahasan

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini sangat pesat, terbukti dengan banyaknya tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara di berbagai kota termasuk Bali. Setiap tahun kunjungan wisatawan selalu meningkat, terutama wisatawan domestik dan mancanegara datang ke Provinsi Bali untuk menikmati keindahan alam, budaya dan suasana kuliner Bali. Dengan berkembangnya sektor pariwisata

di Indonesia, pemerintah juga bekerja sama dengan pemilik untuk membangun sarana dan prasarana tempat wisata. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengembangkan sumber daya manusia atau pelaku pariwisata dari bidang transportasi, akomodasi, agen perjalanan dan pemandu wisata.

Pemandu wisata merupakan salah satu ujung tombak pengembangan pariwisata Karena mereka dituntut untuk bisa menyajikan objek wisata secara lebih komprehensif agar mampu menarik wisatawan. Untuk itulah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata selalu melatih para pemandu wisata agar lebih memahami pariwisata sehingga bisa mendapatkan lisensi dan bisa bekerja secara profesional.

Mendapatkan lisensi tidaklah mudah karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari ujian tertulis, wawancara dan pelatihan. Setelah berhasil menyelesaikan dan perizinan, mereka secara otomatis termasuk dalam organisasi pemandu wisata yang biasa dikenal sebagai HPI. (*Himpunan Pramuwisata Indonesia*).

Secara umum pemandu wisata adalah seseorang yang dibayar untuk menemani wisatawan dalam perjalanan mengunjungi, melihat dan menyaksikan objek dan atraksi, juga dari sudut pandang wisatawan, pemandu Seorang karyawan adalah orang yang bekerja pada biro perjalanan atau biro perjalanan. (kantor pariwisata) bertanggung jawab untuk memberikan informasi, bimbingan dan informasi. Langsung kepada wisatawan sebelum dan selama perjalanan. Pemandu wisata adalah orang yang senang bepergian, tertarik pada isu-isu budaya tradisional Indonesia, senang berteman dengan orang asing, setidaknya seseorang dengan pengetahuan bahasa asing yang baik. yang secara fisik dan mental sangat baik. memiliki kesehatan yang baik, berniat memberikan pelayanan prima kepada wisatawan, memiliki selera humor yang baik, memiliki pengetahuan yang luas tentang masyarakat, budaya, ekonomi, perdagangan, politik, dan bidang lainnya. Seorang pendamping atau pendamping didefinisikan sebagai siapa saja yang memimpin kelompok terorganisir untuk jangka waktu pendek atau panjang.

Berdasarkan pengetahuan di atas, jelaslah bahwa pemandu wisata memiliki tugas berat untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada wisatawan dengan sebaik-baiknya. Pemanduwisata perlu

memiliki visi yang luas atau pengetahuan yang mendominasi dan keterampilan khusus yang mendukung tugasnya yaitu memimpin pelaksanaan suatu kegiatan dari persiapan sampai kedatangan pada akhir operasi sesuai dengan peraturan dari fasilitas wisata yang diselenggarakan atau peraturan yang disepakati antara agen perjalanan dan pemandu wisata.

Pemandu wisata di pulau Bali disusun oleh aturan Pemandu Wisata daerah Bali No. 5 Tahun 2016, mencakup seluruh pemandu wisata pada umumnya dan terutama bagi bekerja di pulau Bali. Berlandaskan pasal 3 ayat 1, peraturan daerah Bali no 5 tahun 2016 bagi Pemandu Wisata untuk menjadi Pemandu Wisata memerlukan izin berupa Surat Keterangan Pemandu Wisata dan (KTP) kartu tanda penduduk. Kartu tanda pengenal pramuwisata bermaksud mendukung peran pemandu wisata sebagai penyambung wisatawan dan atraksi, tugasnya tidak hanya memperkenalkan turis tetapi juga membimbing, memberikan pengertian tentang masing-masing destinasi. berwisata di objek-objek yang menarik turis domestic maupun mancanegara. Prosedur seorang pemandu wisata untuk mendapatkan Kartu tanda pengenal pramuwisata atau (KTPP) adalah terlebih dahulu melewati beragam metode training kualifikasi oleh lembaga pelatihan berlisensi dan lisensi atau lisensi untuk melakukan proses selanjutnya. Pemandu kemudian harus lulus tes profisiensi dan tes wawasan budaya Bali yang disepakati oleh (Lembaga Sertifikasi Profesi), serta tim latih (Parisada Hindu Dharma Indonesia), sarjana, praktisi, MUDP (Majelis Kota Pakraman). Setelah melewati kedua tes tersebut, pemandu wisata akan mendapatkan lisensi berupa sertifikat kecakapan mengajar dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan sertifikat lulus tes budaya Bali, setelah itu dapat digunakan sebagai persyaratan tambahan untuk sebuah KTPP.

Dengan dua sertifikasi tersebut, seorang pemandu wisata dapat dikatakan telah menunjukkan kemahiran profesional sesuai Standar Nasional Keterampilan Kerja Indonesia (SKKNI). Selain itu, pemandu wisata harus memenuhi persyaratan yang tersisa untuk diberikan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, maka Tourist Guide Card akan diterbitkan oleh Gubernur

melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemandu Wisata, Pemandu wisata wajib berkumpul dalam suatu organisasi Pemandu Wisata yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hukum. HPI (Himpunan Pemandu Wisata Indonesia) adalah satu-satunya wadah organisasi pemandu wisata, jadi seorang pemandu wisata yang sudah memiliki KTPP harus bergabung dengan HPI untuk mendapatkan KTA (Kartu Keanggotaan), ini juga sangat berguna untuk membantu kesempurnaan seorang Pemandu Wisata (Muljadi & Nurhayati, 2002).

Mendapatkan lisensi tidak mudah. Pemandu harus menyelesaikan beberapa langkah, seperti wajib mengikuti Disparda Bali dan pelatihan pemandu HPI Bali. Sedangkan bagi mereka yang belum pernah berjuang untuk mendapatkan lisensi pemandu wisata di bidang ini, jika tidak ditangani tepat waktu, sangat mungkin seorang pemandu wisata berlisensi tidak akan mau mengajukan lisensi izin lagi. Keberadaan pemandu wisata yang tidak memiliki izin berpotensi merusak citra Bali di mata wisatawan dan menyebabkan wisata lebih lanjut, mengingat mereka tidak fasih dengan budaya Bali. , jika mereka menjelaskan budaya kepada wisatawan mungkin ada kesalahan. Persyaratan untuk mendapatkan lisensi dari Disparda Pemandu wisata harus mengikuti seminar dan pelatihan selama 1 (satu) minggu atau minimal 110 jam untuk mendapatkan sertifikasi secara langsung menjadi lisensi atau lisensi bagi pemandu Turis melakukan profesi pemandu wisata. dedikasi dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaannya, memberikan informasi yang valid dan saran yang berkualitas kepada wisatawan yang berkunjung.

Dari kenyataan sangat berbeda dengan kegiatan, tidak ada sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan kegiatan yang sebenarnya, terutama yang berprofesi sebagai “pemandu wisata” dimana bentuk tindakannya. dilakukan secara legal/informal, hal ini tentu menjadi akar permasalahan baru. khususnya dalam pengembangan pariwisata. Hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat yang dapat mengatur segala aspek kehidupan benar-benar menjadi norma untuk menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui serangkaian kegiatan dalam model kehidupan sosial, disonansi hukum dengan cara hidup tindakan dan tindakan dalam kehidupan oleh pekerjaan legal/informal akan memiliki efek pengekangan. kemajuan suatu negara

secara keseluruhan. Terutama di beberapa daerah, misalnya di bidang pariwisata yang menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat di masa depan (Saebani, 2007).

Kurangnya kesadaran hukum para pemandu wisata untuk mendaftar sebagai biro perjalanan yang berizin tentunya akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan, seperti dalam kasus maraknya kasus seperti: memungut uang secara tidak sah dari beberapa pihak atas nama instansi dan organisasi. terhadap pemandu wisata. Di sisi lain, masalah juga terkadang ditimbulkan oleh pemandu wisata seperti kurangnya profesionalisme dalam menjelaskan objek, memaksa wisatawan, penipuan, ucapan kasar (sikap, kata-kata kasar) yang dilakukan pemandu wisata saat memandu wisatawan, Pemerintah dan aparat provinsi Bali akan menindak tegas adanya guide guide liar berkaitan dengan d Perda bali Nomer 5 tahun.2016 tentang pramuwisata. Dengan diberlakukannya perda ini, dikemudian hari seluruh biro perjalanan wisata (BPW) yang ada di Bali harus menggunakan pramuwisata yang memiliki ktppp, pemerintah bali sudah melaksanakan tindakan tegas pada guide tanpa lisensi, Dinas melakukan razia-razia di objek objek vital wisata yang sedang ramai di kunjungi, kemudian disidaklah pramuwisata yang tidak memiliki KTPP. Jika terdapat guide yang tidak memiliki KTPP maka dikenakan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : Setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kepemanduan wisata. (PKPL) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar berkata bahwa sanksi administrasi berupa surat peringatan hingga pencabutan ijin usaha. Namun jika melihat pelanggaran yang terjadi merupakan jenis pelanggaran yang terus berulang, bukan tidak mungkin untuk pihak pemerintah dan penegak hukum dalam hal ini akan memberikan sanksi yang tegas. Seperti dengan sanksi langsung penutupan usaha tanpa perlu.melalui beberapa tahap pemberian surat Peringatan. Pemberian sanksi penutupan secara langsung tanpa memberi surat peringatan lebih mungkin memberi efek jera kepada biro perjalanan wisata dan pramuwisata-pramuwisata yang sengaja mengulangi kesalahan kesekian kalinya dari sanksi tersebut akan lebih memberi ganjaran yang srius dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat dan pelaku usaha .yang sadar hukum.

4. Simpulan

Dari pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan Sanksi Terhadap Pramuwisata Yang Tidak Berijin Di Bidang Biro Perjalanan Wisata Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor.5.Tahun.2016 Sesuai Peraturan Daerah Nomer 5 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa : Setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kepemanduan wisata Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) adapun Sanksi Administrasi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pembekuan KTPP atau pencabutan KTP.

Usaha Pramuwisata yang melanggar ketentuan peraturan sebagaimana yang diterangkan pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata sebagai sanksi hukum dikenakan sesuai pasal 15 pada peraturan Menteri tersebut sebagai sanksi administratif yang berbunyi pada pasal 15 ayat (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 yang , sanksi itu berupa Pembatasan kegiatan Usaha Jasa Pramuwisata dan Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Pramuwisata, Setiap Usaha Jasa Pramuwisata wajib memiliki Sertifikat dan memperkerjakan pramuwisata yang bersertifikasi, jika ada usaha pramuwisata tidak memenuhi Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata tentu saja itu sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap pramuwisata harus memiliki sertifikat atau ijin pramuwisata.

Daftar Pustaka

- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT. Gramedia.
- MJ, P. (1998). *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Ditjen Pariwisata.
- Muljadi, A. ., & Nurhayati, S. (2002). *Pengertian Pariwisata, Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar*. Jakarta: dan pengembangan kebudayaan dan

pariwisata pusat pendidikan dan pelatihan.

Parwata, A. . G. O., & Wijaya, I. K. K. A. (2018). *Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataaan Budaya Bali*. Universitas Warmadewa,Bali.

Saebani, B. A. (2007). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.